



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**No.882, 2011**

**KEMENTERIAN KESEHATAN. Organisasi. Tata  
Kerja. Balai Kesehatan Mata Masyarakat.  
Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2353/MENKES/PER/XI/2011  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 1652/MENKES/PER/XII/2005 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri  
Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010, maka  
perlu mengubah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  
1652/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan  
Tata Kerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang  
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4431);**

**2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4437);**

**3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia**

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1652/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

**Memperhatikan :** Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/2591/M.PAN-RB/10/2011 Tanggal 27 Oktober 2011;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1652/MENKES/PER/XII/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Bab I Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1652/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**BAB I**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Balai Kesehatan Mata Masyarakat yang selanjutnya disebut BKMM adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

- (2) BKMM dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dibina oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan.

## **Pasal II**

**Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 November 2011**

**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH**

**Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Desember 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**